



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONALD**  
Pangkat, NRP : Serda, 31081796010887  
Jabatan : Ba Kodim 1310/Bitung  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kel. Manembo Nembo Kec. Matuari Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1310/Bitung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan 23 April 2024 berdasarkan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1310/Bitung Nomor: Kep/03/IV/2024 tanggal 6 April 2024.

### PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIII/-1 Manado Nomor: BP-04/A-03/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 131/Stg selalu Papera Nomor: Kep/158/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/38/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/34-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/34-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/34-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor: Sdak/38/VI/2024

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
  - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
  - Mohon menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang-barang:
      - Nihil
    - Surat-surat:
      - 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda Ronald NRP 31081796010887 Jabatan Ba Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Btg TMT 9 Oktober 2023 sampai dengan 3 April 2024.
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Nota Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan siap bertanggungjawab, Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa didalam persidangan berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan peredaran minuman cap tikus karena Terdakwa terhimpit masalah ekonomi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus membiayai 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
  - Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina lagi untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Frits Dawn Jacobs, S.H. Mayor Chk NRP 11060007610282 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Stg

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi No. 12/Pdt/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 8 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 hingga tanggal 3 bulan April 2024, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 hingga bulan April 2024 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Kodim 1310/Btg yang beralamat di Jl. Raya Madidir Unet, Madidir Weru, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditempatkan di Yonarhanud 2 Kostrad Divisi 2 Malang, setelah beberapa kali alih tugas dan Pendidikan, terakhir ditempatkan di Kodim 1310/Btg sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31081796010887;
2. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga tanggal 3 April 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg di Jl. Raya Madidir Unet, Madidir Weru, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara tanpa ijin dari Dandim 1310/Btg atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin yang sah dari Dandim 1310/Btg atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon ataupun surat;
5. Bahwa Serma Abdul Rohim (Saksi-1) dan Sertu Herman yuli Setiadi (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 1310/Btg pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pengecekan dalam rangka upacara bendera di Makodim 1310/Btg;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengizinkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg atau aasan lain yang berwenang, Terdakwa telah pergi ke Kota Palu, Kota Makassar hingga Kota Surabaya, dikarenakan ada permasalahan ekonomi dan hutang piutang yang digunakan untuk judi online bola;

7. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1310/Btg dan diterima oleh Pelda Hasrun (Saksi-3) selaku perwira jaga, selanjutnya Terdakwa diantar piket Provost ke Staf Intel;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin yang sah dari Dandim 1310/Btg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 3 April 2024 atau selama 239 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin yang sah dari Dandim 1310/Btg atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk ikut tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

**ABDUL ROHIM**

Pangkat/NRP : Serma, 31940099280775

Jabatan : Kapoktuud

Kesatuan : Kodim 1310/Btg

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Juli 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebatas hubungan secara kedinasan sebagai seorang atasan dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi mulai berdinis di Kodim 1310/Btg pada tahun 2022 pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Kodim 1310/Btg;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat dilaksanakan Upacara Bendera di Makodim 1310/Btg kemudian dilanjutkan dengan apel pengecekan personil Kodim 1310/Btg;
4. Bahwa pada saat pengecekan personel tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan (TK) selanjutnya Saksi selaku KapokTuud Dim 1310/Btg berinisiatif mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung namun rumah dalam keadaan terkunci dari luar;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pada saat kegiatan apel pagi dan pengecekan personel ternyata Terdakwa masih tidak hadir tanpa adanya keterangan dan selanjutnya didalam daftar absensinya tertulis TK (Tanpa Keterangan);
6. Bahwa sekira Pukul 07.30 WITA Saksi kembali mencari keberadaan Terdakwa dengan kembali mendatangi rumahnya yang beralamat di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota. Bitung akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 selesai kegiatan apel pagi di Kodim 1310/Btg Saksi mencoba menghubungi nomor *Handphone* (HP) Terdakwa namun nomor *Handphone* (HP) dari Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
8. Bahwa kemudian sekira Pukul 11.00 WITA Saksi kembali berinisiatif untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi ke rumah orang tua dari Terdakwa yang beralamat di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota. Bitung akan tetapi Terdakwa tidak ada;
9. Bahwa karena Saksi sudah tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi langsung melaporkan ke Pasi Intel Dim 1310/Btg (Letda Inf Lukas) bahwa Terdakwa tidak ditemukan baik dirumahnya maupun di rumah orang tuanya dan nomor *Handphone* nya tidak aktif lagi;
10. Bahwa Kesatuan Kodim 1310/Btg telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa di kesatuan Kodim 1310/Btg mempunyai prosedur perijinan apabila ada anggota yang tidak akan masuk dinas dan Terdakwa pasti sudah sangat mengetahuinya;
12. Bahwa pada saat itu Saksi menyatakan jika Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;
13. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan Kodim 1310/Btg baik munisi maupun senjata api;

14. Bahwa Terdakwa sejak pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah menghubungi Saksi baik pertelepon maupun ketemu langsung demikian juga satuan Kodim 1310/Btg, bahkan *handphone* Terdakwa tidak aktif saat Saksi menghubunginya;

15. Bahwa Saksi mengetahui dari grup WA Kodim 1310/Btg jika Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket kesatuan Kodim 1310/Bitung pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada permasalahan sebelumnya;

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, kesatuan Kodim 1310/Btg tidak dalam persiapan untuk tugas operasi;

18. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, kondisi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman;

19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dalam berdinis baik dan masih layak untuk dipertahankan menjadi TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

### HERMAN YULI SETYADI

Pangkat, NRP : Sertu, 31030802180784

Jabatan : Ba Sansi Sie Intel Dim 1310/Btg

Kesatuan : Kodim 1310/Btg

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Juli 1984

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Tuminting, Ling. II, Kec. Tuminting Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa masih berstatus TNI dengan Jabatan sebagai bintara Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Btg Korem 131/Stg dan Terdakwa belum pernah diberhentikan sebagai anggota TNI;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin sejak tanggal 9 Oktober 2023;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA setelah dilaksanakan kegiatan Upacara Bendera di Makodim 1310/Btg kemudian dilanjutkan dengan apel pengecekan personil Kodim 1310/Btg;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p5. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan personel Kodim 1310/Btg tersebut terdapat satu anggota yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa;
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi lagi di Makodim 1310/Btg, kemudian sekira Pukul 07.00 WITA Kapoktuud Serma Abdul Rohim (saksi-1) kembali mendatangi rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota. Bitung namun Terdakwa tidak berada di rumah;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir lagi pada saat kegiatan apel pagi, kemudian Kapoktuud Kodim 1310/Btg Serma Abdul Rohim (Saksi-1) mencoba menghubungi *Handphone* (HP) Terdakwa akan tetapi Hpnya sudah tidak aktif;
8. Bahwa kemudian sekira Pukul 11.00 WITA Saksi-1 Serma Abdul Rahim Kapoktuud Kodim 1310/Btg langsung mengecek ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kel. Manembo Nembo Tengah, Kec. Matuari Kota Bitung, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya;
9. Bahwa menurut Saksi perilaku dari Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan baik dalam kedinasan pada dasarnya baik, tetapi Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa kalau diluar dinas;
10. Bahwa kesatuan sudah berusaha untuk melakukan pencarian dengan cara mencari tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan serta pihak Kesatuan sudah menyebarkan Daftar pencarian orang ke Kesatuan jajaran Korem 131 /Stg dan di Wilayah Kodam XIII/Mdk;
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Kodim 1310/Btg pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA melalui grops WA Intel Kodim 1310/Btg;
12. Bahwa Saksi menyatakan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 Terdakwa berturut-turut tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Kodim 1310/Btg;
13. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
14. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam persiapan tugas ke medan operasi;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

**HASRUN**

Pangkat, NRP : Pelda, 31930521350472

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R. 1310-06/Airmadidi

Kesatuan : Kodim 1310/Btg  
Tempat, tanggal lahir : Teomokole (Kab. Bombana), 22 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Watutumou, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 1310/Btg dan Saksi mengetahui Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI dengan jabatan sebagai anggota bintara Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Btg Korem 131/Stg;
3. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui secara langsung Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan Kodim 1310/Btg;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut pada saat setiap Saksi melaksanakan dinas sebagai PA piket Kodim 1310/Btg karena selalu diserahkan terimakan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan kalau Terdakwa mempunyai permasalahan baik secara pribadi maupun permasalahan di Satuan Kodim 1310/Btg;
6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Satuan Kodim 1310/Stg telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO);
7. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Kodim 1310/Btg baik muhandak maupun senjata api selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin satuan;
8. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi baik pertelepon maupun ketemu langsung demikian juga Satuan Kodim 1310/Btg;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam sebagai Pa Jaga Kodim 1310/Btg, Terdakwa datang ke Piketan Kodim 1310/Btg dengan alasan untuk menyerahkan diri dan ingin kembali berdinis ke Kesatuan Kodim 1310/Btg;
10. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Pa Jaga Kodim 1310/Btg langsung memerintahkan Piket Provost untuk membawa dan mengawal Terdakwa ke Staf intel untuk diambil keterangan lebih lanjut;
11. Bahwa pada saat Terdakwa datang menyerahkan diri tersebut Terdakwa datang sendiri tidak ada yang mengantar;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

13. Bahwa Terdakwa dan kesatuan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam XIII/Mdk Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Malang, lalu tahun 2008 ditempatkan di Bataliyon Arhanud 2 Kostrad Divisi 2 Malang, Setelah beberapa kali alih tugas dan pendidikan, terakhir di tempatkan di Kodim 1310/Btg pada bulan Januari 2022 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31081796010887
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan bagi anggota Kodim 1310/Btg apabila tidak masuk dinas dan Terdakwa beberapa kali telah mengajukan prosedur tersebut;
3. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung dan Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 1310/Btg;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan proses perijinan untuk tidak masuk dinas kepada kesatuan dan pada saat Terdakwa sudah memutuskan untuk tidak berdinas lagi dan tinggal dirumah orang tuanya selama satu hari;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju ke Manado dan bermalam di rumah keluarganya atas nama Sdr. Piter Pasiak di daerah Malalayang Kota Manado;
6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang melalui jalur darat yaitu pertama-tama berangkat menuju ke Kota Palu selanjutnya ke Kota Makasar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Surabaya dan menginap selama tiga hari di rumah temannya Sdr. Marten;
7. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di tempat cucian motor didaerah Sengkaling Kota Malang;
8. Bahwa Terdakwa selama bekerja ditempat cucian motor tersebut mendapatkan upah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sebagian dikirim kepada istrinya di Bitung;
9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menelpon orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan untuk kembali ke Bitung dan kembali berdinas karena

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkasihan melihat anak-anaknya;

10. Bahwa atas permintaan orang tuanya tersebut akhirnya Terdakwa sadar atas kesalahannya dan berniat untuk kembali dan berdinass kembali, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang untuk biaya atau ongkos pulang ke Bitung;
11. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa kemudian pulang ke Bitung dengan membeli tiket kapal laut KM. Labobar tujuan Kota Bitung berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
12. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Terdakwa sampai di pelabuhan Samudera Bitung dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung;
13. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1310/Btg dan pada saat itu diterima oleh Saksi-3 Pelda Hasrun selaku Pa Jaga Kodim 1310/Btg selanjutnya Terdakwa diantar Piket Provost ke Staf Intel untuk di interogasi dan dimintai keterangan;
14. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada permasalahan baik dengan sesama anggota Kodim 1310/Btg maupun dengan kesatuan di Kodim 1310/Btg;
15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kedinasan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang secara keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang temannya Terdakwa dan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
16. Bahwa hutang-hutang Terdakwa tersebut pada awalnya digunakan untuk membeli sepeda motor, untuk membayar kontrak rumah dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis bola serta untuk modal usaha jual beli minuman cap tikus dan atas perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa di proses dan putus di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan membayar denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Bahwa orang-orang tersebut sering menemui Terdakwa menagih hutangnya dan meminta agar Terdakwa untuk segera membayar hutang-hutangnya tersebut, orang-orang tersebut menemui Terdakwa di rumah maupun saat Terdakwa berdinass di kantor Kodim 1310/Btg;
18. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1310/Btg untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut kegiatan Terdakwa hanya bekerja di tempat cucian motor di daerah Singkaling Kota Malang;
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
21. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Kodim 1310/Btg tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi;

22. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, kondisi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman;

23. Bahwa selama menjadi anggota TNI-AD Terdakwa pernah dihukum disiplin oleh Ankom dalam pelanggaran judi online jenis judi bola pada bulan Juli 2022 selama 14 hari di ruang tahanan di Subdenpom XIII/1-2 Bitung, kemudian pada bulan November 2022 dengan putusan pengadilan III-III Manado dengan putusan membayar pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

24. Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa juga berjanji akan berdinasti lebih baik lagi;

25. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan biaya dari Terdakwa;

26. Bahwa Terdakwa dengan orang-orang yang mempunyai hutang tersebut sudah ada penyelesaiannya dengan cara Terdakwa akan mengansurnya;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan adalah berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda Ronald NRP 31081796010887 Jabatan Ba Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Btg;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata benar merupakan daftar absensi yang dikeluarkan oleh Kesatuan yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1310/Bitung Letkol Arm Yoki Efriandi, M.Han yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024 secara terus menerus atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian sehubungan dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di kesatuan Kodim 1310/Btg sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024 dan pada tanggal 4 April 2024 Terdakwa menyerahkan diri, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa sehubungan dengan ketidakhadiran dikesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 4 April 2024, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan seluruh keterangan Saksi tidak ada yang disangkal Terdakwa oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

3. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam XIII/Mdk Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Malang, lalu tahun 2008 ditempatkan di Bataliyon Arhanud 2 Kostrad Divisi 2 Malang, Setelah beberapa kali alih tugas dan pendidikan, terakhir di tempatkan di Kodim 1310/Btg pada bulan Januari 2022 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31081796010887;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1310/Bitung dengan jabatan sebagai Ba Kodim 1310/Btg dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/158/VI/2024 tanggal 11 Juni

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/38/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer; dan
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
  5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung dan Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 1310/Btg;
  6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan dan pada saat itu Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan proses perijinan untuk tidak masuk dinas kepada kesatuan;
  7. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju ke Manado dan bermalam di rumah keluarganya atas nama Sdr. Piter Pasiak di daerah Malalayang Kota Manado;
  8. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang melalui jalur darat yaitu pertama-tama berangkat menuju ke Kota Palu selanjutnya ke Kota Makasar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Surabaya dan menginap selama tiga hari di rumah temannya Sdr. Marten selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di tempat cucian motor di daerah Sengkaling Kota Malang;
  9. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menelpon orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan untuk kembali ke Bitung dan kembali berdinas karena kasihan melihat anak-anaknya dan akhirnya Terdakwa sadar atas kesalahannya dan berniat untuk kembali dan berdinas kembali, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang untuk biaya atau ongkos pulang ke Bitung;
  10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa kemudian pulang ke Bitung dengan membeli tiket kapal laut KM. Labobar tujuan Kota Bitung berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
  11. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2024 Terdakwa sampai di pelabuhan Samudera Bitung dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung;
  12. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1310/Btg dan pada saat itu diterima oleh Saksi-3 Pelda Hasrun selaku Pa Jaga Kodim 1310/Btg selanjutnya Terdakwa diantar Piket Provost ke Staf Intel untuk di interogasi dan dimintai keterangan;
  13. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1310/Bitung Letkol Arm Yoki Efriandi, M.Han yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024 secara terus menerus atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut;

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kedinasan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang secara keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang temannya dan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa benar hutang-hutang Terdakwa tersebut pada awalnya digunakan untuk membeli sepeda motor, untuk membayar kontrak rumah dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis bola serta untuk modal usaha jual beli minuman cap tikus dan atas perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa di proses dan putus di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan membayar denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

16. Bahwa benar orang-orang tersebut sering menemui Terdakwa menagih hutangnya dan meminta agar Terdakwa untuk segera membayar hutang-hutangnya tersebut, orang-orang tersebut menemui Terdakwa dirumah maupun saat Terdakwa berdinass di kantor Kodim 1310/Btg;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut kegiatan Terdakwa hanya bekerja di tempat cucian motor di daerah Singkaling Kota Malang;

18. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1310/Btg untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;

20. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI-AD Terdakwa pernah dihukum disiplin oleh Ansum dalam pelanggaran judi online jenis judi bola pada bulan Juli 2022 selama 14 hari di ruang tahanan di Subdenpom XIII/1-2 Bitung, kemudian pada bulan November 2022 dengan putusan pengadilan III-III Manado dengan putusan membayar pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Kodim 1310/Btg tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman;

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM,

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
    - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
    - b. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
    - c. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
    - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan
    - e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam XIII/Mdk Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Malang, lalu tahun 2008 ditempatkan di Bataliyon Arhanud 2 Kostrad Divisi 2 Malang, Setelah beberapa kali alih tugas dan pendidikan, terakhir di

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada bulan Januari 2022 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31081796010887;

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 1310/Bitung dengan jabatan sebagai Ba Kodim 1310/Bitung dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

c. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/158/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/38/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasny sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer; dan

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ronald Serda NRP 31081796010887, jabatan Ba Kodim 1310/Bitung adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T. (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis mengadung maknanya adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur; dan

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung dan Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 1310/Btg;

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan dan pada saat itu Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan proses perijinan untuk tidak masuk dinas kepada kesatuan;

c. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju ke Manado dan bermalam di rumah keluarganya atas nama Sdr. Piter Pasiak di daerah Malalayang Kota Manado;

d. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang melalui jalur darat yaitu pertama-tama berangkat menuju ke Kota Palu selanjutnya ke Kota Makasar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Surabaya dan menginap selama tiga hari di rumah temannya Sdr. Marten selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kota Malang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di tempat cucian motor di daerah Sengkaling Kota Malang;

e. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menelpon orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan untuk kembali ke Bitung dan kembali berdinis karena kasihan melihat anak-anaknya dan akhirnya Terdakwa sadar atas kesalahannya dan berniat untuk kembali dan berdinis kembali, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa kemudian pulang ke Bitung dengan membeli tiket kapal laut KM. Labobar tujuan Kota Bitung berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

g. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2024 Terdakwa sampai di pelabuhan Samudera Bitung dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari Kota Bitung;

h. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1310/Btg dan pada saat itu diterima oleh Saksi-3 Pelda Hasrun selaku Pa Jaga Kodim 1310/Btg selanjutnya Terdakwa diantar Piket Provost ke Staf Intel untuk di interogasi dan dimintai keterangan;

i. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kedinasan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang secara keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang temannya dan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

j. Bahwa benar hutang-hutang Terdakwa tersebut pada awalnya digunakan untuk membeli sepeda motor, untuk membayar biaya kontrak rumah dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis bola serta untuk modal usaha jual beli minuman cap tikus dan atas perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa di proses dan putus di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan membayar denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

k. Bahwa benar orang-orang tersebut sering menemui Terdakwa menagih hutangnya dan meminta agar Terdakwa untuk segera membayar hutang-hutangnya tersebut, orang-orang tersebut menemui Terdakwa dirumah maupun saat Terdakwa berdinan di kantor Kodim 1310/Btg;

l. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut kegiatan Terdakwa hanya bekerja di tempat cucian motor di daerah Singkaling Kota Malang;

m. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1310/Btg untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

n. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1310/Btg tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 4 April 2024, Perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang diberi wewenang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan secara berturut-turut terhitung tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024 secara berturut-turut tanpa jeda waktu;

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1310/Bitung tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi yang dikeluarkan oleh Kesatuan yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1310/Bitung Letkol Arm Yoki Efriandi, M.Han yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024 secara terus menerus atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut;
- b. Bahwa benar waktu selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai hakim agung dengan pidana menurut Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang dan temanya tersebut menuntut agar Terdakwa membayar hutangnya tersebut pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dengan bekerja ditempat cucian sepeda motor di daerah Malang Jawa Timur;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5;
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana denda berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 40-K/PM III-17/AD/VI/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan di Subdenpom XIII/1-2 Bitung pada bulan Juli 2022.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri, serta akan berdinis dengan baik;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 34-k/PM.III-17/AD/VI/2024

orang anak yang masih kecil;

4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana pokok berupa penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Kesatuan dan kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Serda, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi citra TNI AD terutama Kesatuan Kodim 1310/Bitung;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan Terdakwa untuk terbebas dari permasalahan pribadi yang didatangi teman-temannya untuk membayar hutang-hutangnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini, sehingga secara psikologis perbuatan ini menunjukkan adanya sifat dari Terdakwa yang ingin terbebas dari permasalahan pribadinya;

3. Bahwa dilihat dari kepentingan Kesatuan maka perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin tentunya sangat merugikan Kesatuan Kodim 1310/Bitung dan merusak pembinaan kedisiplinan di kesatuannya khususnya dan TNI pada umumnya;
4. Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama;
5. Bahwa Terdakwa berjanji ke depannya akan berdinis menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, disamping itu Majelis Hakim juga memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis masih memandang terlalu berat dan harus diperingan agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda Ronald NRP 31081796010887, Jabatan ba Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Bitung.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyatakan pernah dilakukan penahanan sementara dengan menyerahkan Surat Keputusan Komandan Kodim 1310/Btg selaku Atasan yang berhak menghukum Nomor Kep/03/IV/2024 tanggal 6 April 2024, setelah Majelis meneliti surat tersebut ternyata Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan sementara oleh Komandan Kodim 1310/Btg selaku atasan yang berhak menghukum selama 20 (dua puluh) hari di ruang tahanan Kodim 1310/Btg oleh karena itu penahanan sementara yang

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini telah diterima dan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Ronald**, Serda NRP 31081796010887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda Ronald NRP 31081796010887, Jabatan Ba Kodim 1310/Btg, Kesatuan Kodim 1310/Bitung.Tetap dilekatkan dalam berkas
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Kolonel Kum NRP 524422 dan Penasihat Hukum Frits D. Jacobs, S.H., Mayor Chk NRP 11060007610282 serta Panitera Pengganti M. Sopian Dalimunthe, S.H., Letda Chk NRP 21060309150286 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M. H.,  
Kapten Chk NRP 11100009060986

Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Niko Yoga Satria, S.S.T.Han,S.H.,M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti

M. Sopian Dalimunthe, S.H.,

Letda Chk NRP 21060309150286

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)